



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Pelayanan Medical Check Up

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

### Persyaratan

1. Membawa permintaan pasien/mandiri
2. Membawa permintaan institusi yang membutuhkan
3. Membawa Kartu Identitas (KTP/KK/Passport)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Institusi yang bersangkutan mengirimkan surat untuk permintaan medical check up;
2. Rumah sakit membalas surat tersebut untuk persetujuan medical check up serta penentuan waktu pelaksanaan;
3. Peserta MCU datang dan mendaftar pada loket pendaftaran MCU;
4. Peserta mengisi formulir pendaftaran MCU;
5. Peserta membayar administrasi pada kasir;
6. Peserta melakukan pemeriksaan MCU yang dibutuhkan seperti: cek laboratorium. Cek rontgen, serta cek EKG;
7. Setelah prosedur dilakukan, peserta menuju poliklinik penyakit dalam dan dokter melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan pasien;
8. Petugas rekam medik melakukan pengetikan hasil pemeriksaan sesuai format MCU;
9. Dokter spesialis penyakit dalam menandatangani hasil pemeriksaan MCU;
10. Pasien menerima hasil pemeriksaan MCU tersebut;



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

### Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 3 (tiga) Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS** : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
2. **Umum**:
  - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
  - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medical Check Up

### Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: [csrsudkefamenanu@gmail.com](mailto:csrsudkefamenanu@gmail.com)
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id). atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)